



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2012/PA Adl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 28, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, Penggugat.

M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, Tergugat.

Pengadilan Agama Andoolo tersebut;

Telah meneliti dan memeriksa berkas yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan bertanggal 1 Oktober 2012, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo register Nomor 65/Pdt.G/2012/PA Adl, bertanggal 1 Oktober 2012, sebagaimana gugatan penggugat sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2003 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Andoolo dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 140/25/IX/2012, tanggal 28 September 2012.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pada akhir bulan Juli 2008 tergugat pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK I( perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2004 ) dan anak penggugat dan tergugat tersebut sekarang tinggal bersama penggugat.
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak penggugat melahirkan anak penggugat dan tergugat ( 2004 ), namun masih kembali rukun.
- 5 Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Juli 20008.
- 6 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - Tergugat sering cemburu.
  - Tergugat sering emosional kalau ada masalah rumah tangga, sehingga tergugat sering mengancam penggugat.
- 7 Bahwa akibat dari penyebab tersebut di atas, sehingga penggugat dan tergugat sering bertengkar yang berakibat penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- 8 Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir bulan Juli 2008 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tua dan tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Puduria Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan.
- 9 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, sekarang sudah kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 4 tahun dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya sampai sekarang.

10 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

11 Bahwa dengan masalah tersebut antara penggugat dan tergugat telah membuat surat keterangan pengakuan suami isteri yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat serta 4 orang saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Puduria Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan.

12 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ).
- Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( *et aequo et bono* )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk mewakili segala kepentingan hukum tergugat di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali masing-masing panggilan Nomor 65/Pdt.G/2012/PA Adl, tanggal 4 Oktober 2012, dan Nomor 65/Pdt.G/2012/PA Adl, tanggal 12 Oktober 2012, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak beralasan hukum.

Menimbang, bahwa ketua majelis hakim menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 140/25/IX/2012, tertanggal 28 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P.

Menimbang, bahwa di samping itu, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

- 1 SAKSI I, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan.
- 2 SAKSI II, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan dan kedua orang saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang selengkapya telah terurai di dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa kemudian penggugat berkesimpulan tetap pada gugatan semula, dan mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

**TENTANG HUKUMNYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan percekcoakan, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008, dan tidak saling memperdulikan sampai sekarang.

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti otentik yang dikeluarkan Pejabat umum dan menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dan penggugat telah beralasan hukum mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Puduria Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dan telah dikaruniai satu orang anak dan sekarang dalam pengasuhan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat suka mencemburi penggugat, walaupun terhadap sepupu penggugat yang masih duduk di bangku SMP. Di samping itu, tergugat juga sering emosional dan sering mengancam penggugat apabila penggugat tidak mengikuti keinginannya, bahkan ketika penggugat menderita sakit, tergugat memaksa untuk ikut bermalam di kebun.

Bahwa saksi kesatu sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat di Desa Puduria Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dan saksi kedua menerangkan, penggugat dan tergugat mulai bertengkar sejak penggugat melahirkan anak pada tahun 2004, namun masih kembali rukun dan puncak pertengkaran penggugat dan tergugat pada tahun 2008, sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah ialah tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan, penggugat dan anaknya masih tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Puduria Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan dan selama tergugat meninggalkan rumah, tidak pernah memberikan biaya untuk kebutuhan hidup penggugat dan anaknya sampai sekarang.

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan, bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, karena kedua belah pihak tidak peduli lagi terhadap satu sama lainnya.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat sudah diupayakan rukun oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil, bahkan penggugat dan tergugat telah bersepakat bercerai dengan membuat surat pengakuan suami isteri untuk bercerai di Kantor Desa Puduria Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan dengan disaksikan dan ditandatangani oleh 4 orang saksi, dan salah seorang yang menandatangani surat tersebut ialah saksi kedua penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering ceckcok, karena tergugat cemburu, emosional dan mengancam penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan dengan empat orang saksi bertandatangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut, rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai pertengkaran dan percekocokkan sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2008 yang lalu sampai sekarang tidak pernah hidup bersama-sama lagi, bahkan penggugat dan tergugat telah bersepakat untuk bercerai dengan membuat surat pernyataan dengan empat orang saksi bertanda tangan di Desa Puduria Jaya, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, sehingga mendorong penggugat untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila unsur tersebut telah rapuh maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang telah dibangun oleh pemohon dan termohon sejak tahun 2003 tidak dapat dipertahankan lagi apabila tetap dipaksakan untuk tetap dipertahankan maka akan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas dari pada kemanfaatannya, sebagaimana kaidah fihiyyah untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

“ kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi memperhatikan perkawinannya dan mengajukan permohonan cerai maka sudah ada fakta atau petunjuk ( persangkaan ) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin dan perkawinan seperti ini sudah sepatutnya dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, sehingga bunyi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan penggugat memenuhi maksud Pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan demikian gugatan penggugat terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini harus dijatuhkan dengan verstek, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat, ( PENGGUGAT );
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 466.000,- ( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1433 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, Drs. Muslim, M.H., Ketua Majelis, Ilman Hasyim, S.HI. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota dengan dibantu oleh Salahuddin S.HI., panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ilman Hasyim, S.HI.

Drs. Muslim, M.H.

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Salahuddin S.HI.

#### Perincian Biaya:

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya Proses	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan Penggugat 1x	Rp.	125.000,-
• Biaya Panggilan Tergugat 2x	Rp.	250.000,-
• Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	466.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas